



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 359/ Pid.B / 2015/ PN-Kla

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD BADRI Alias MAD Bin ABDUL RAHMAN.  
Tempat lahir : Tetaan.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tetaan Rt.001/Rw.001 Kel.Tetaan Kecamatan Penahanan Kabupaten Lampung Selatan.  
A g a m a : Islam .  
P e k e r j a a n : Petani / Pekebun  
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;

1. Penyidik tanggal 24 Juni 2015, No : Sp.Han/40/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 13 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Peuntut Umum tanggal 01 Juli 2015, Nomor : SPP-139/N.8.11/Epp.1/07/2015, sejak tanggal 14 Juli 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015 Nomor: Print : 162/N.8.11/Epp.2/08//2015 sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 07 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 359/Pid.B./2015/PN.Kla, sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 23 September 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor : 359/Pid.B/2015/PN.Kla, tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 22 Nopember 2015 ;

Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION warna hitam merah tanpa plat, Noka : MH33C10028K107537 Nosin ; 3C1-108359 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 359/Pid.B/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 25 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 359/Pid.B/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 31 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

### Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

### Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Senin**, tanggal 28 **September 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD BADRI Als MAD Bin ABDUL RAHMAN.** bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1,ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Ahmad Badri Bin Abdul Rahman** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION warna hitam merah tanpa plat, Noka  
MH33C10028K107537 Nosin ; 3C1-108359 ;  
( Dikembalikan kepada pemiliknya Supardi Bin Wagiman ) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari **Senin**, tanggal 28 **September 2015** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan atas pembelaan atau *pledoi* terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Jawabannya yang juga –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta terhadap Jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN ;

-----Bahwa terdakwa AHMAD BADRI Alian MAD Bin ABDUL RAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Bengkel Dusun Sumber sari Desa Pasuruan Kec, Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah membeli, yang diketahui atau sepatutnya harus, bahwa diperoleh dari kejahatan, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Dusun II Kuningan Desa Sukamulya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana pencurian, barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BE 7760 DX Noka : MH33C10028K10753 Nosin : 3C1-108359 atas nama Supardi dengan cirri khusus pada motor tersebut adalah pada jok belakang terdapat gambar batik warna kuning kemerahan, pada spido meter terpasang lampu variasi yang dilakukan oleh BUDI ( Dpo) ;
- Kemudian setelah 1(satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BE 7760 DX berhasil dibawa oleh BUDI (Dpo) bertemu dengan saksi ADE SEPTIAN Alias DEDEK Bin BUNIRAN SISWANTO ( sedang dalam pencarian) di kuburan Dusun Susukan Desa Suka Mulya Kec. Palsa Kab. Lampung Selatan untuk menyuruh saksi ADE menjual 1(satu) unit motor Yamaha Vixion warna merah itu, sebelumnya Budi menelpon Ade untuk membuat janji bertemu dikuburan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, saksi ADE membawa motor tersebut kemudian sekira pertengahan bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan perempatan Blambangan Kec.Penengahan Kab.Lampung Selatan saksi ADE menjual motor tersebut kepada Sutejo dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pembayaran dengan cara di angsur 2(dua) kali yaitu pertama Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat motor diserahkan kemudian akan dibayarkan kembali pada saat motor tersebut sudah kembali ;
  - Kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 wib motor tersebut dibawa oleh saksi SUTRJO kepada DEDI untuk menjual motor Yamaha Vixion warna merah ke bengkel milik teman Dedi yang bernama Budi (Dpo) untuk bertemu dengan terdakwa Ahmad Badri yang ingin membeli motor tersebut dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Adapun motor tersebut dibeli oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari saksi SUTEJO dan DEDI ;
  - Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Budi, saksi Ade, saksi Sutejo dan Dedi mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban Supardi Bin Wagiman sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana

sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 Ke-1, Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supardi Bin Wagiman (Alm) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 maret 2015 sekira pukul 02.30 Wib di rumah saksi bertempat di Dusun Kuningan Desa Suka Mulya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pencurian dengan pemberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di rumahnya dikarenakan saksi sedang tidur di kamar, saksi mengetahui bahwa sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik saksi telah ditemukan dari anggota kepolisian dari pengembangan;
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang di ambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. BE 7760 DX Noka. MH33C10028K107537 Nosin. 3C1-108359 warna hitam merah milik saksi;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi, namun perkiraan saksi pelaku masuk dengan cara mendongkel jendela samping karena terdapat bekas dongkelan dan pelaku keluar melalui pintu depan dan saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku didalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan cirri-ciri khusus sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu jok sepeda motor belakangnya terdapat gambar batik warna kuning kemerahan;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat perbuatan pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah); Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **Sutejo Bin Rakim** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- > Bahwa benar saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib telah membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Merah tanpa plat nomor dari Ade Septian di jalan raya perempatan blambangan desa blambangan kec. Penengahan kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor yang dibeli dari Ade Septian di duga hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa plat nomor Noka. MH33C10028K107537 Nosin. 3C1-108359 dengan ciri-ciri motor tersebut yaitu terdapat corak batik di jok belakang motor tersebut;
- Saksi menerangkan saksi membeli sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan cara dicicil, 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan pada saat motor tersebut sudah laku terjual;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah kepada terdakwa yaitu warga desa tetaan kec. Penengahan kab. Lampung selatan melalui DEDI dengan cara terdakwa membayar sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp. 3.800.000- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah sepeda motor Yamaha vega milik DEDI, sepeda motor Yamaha vega tersebut di hargai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menjual 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah kepada terdakwa sekitar pertengahan bulan maret tahun 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 16.00 wib di bengkel milik kawan DEDI di desa pasuruan kec. Penengahan kab. Lampung selatan;  
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Ade Septian Bin Buniran** dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- > Bahwa benar saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pertengahan bulan Maret 2015 sekira pukul 03.00 Wib telah menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Merah tanpa plat nomor kepada saksi Sutejo Bin Rakim di jalan raya perempatan blambangan desa blambangan kec. Penengahan kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor yang di jual kepada saksi sutejo didapatkan dari Sdr. BUDI, sdr. BUDI meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa plat nomor Noka. MH33C10028K107537 Nosin. 3C1-108359 dengan ciri-ciri motor tersebut yaitu terdapat corak batik di jok belakang motor tersebut yang diduga hasil kejahatan;
- Saksi menerangkan saksi menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dengan harga Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) pembayaran dengan cara dicicil Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan pada saat motor tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui kemana saksi Sutejo menjual motor Yamaha vixion tersebut, saksi baru mengetahui setelah dipemeriksaan ternyata motor Yamaha vixioin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada terdakwa warga Desa Tetaan Kec. Penengahan  
Kab. Lampung selatan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **Keterangan terdakwa AHMAD BADRI Bin ABDUL RAHMAN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah kepada terdakwa sekitar pertengahan bulan maret tahun 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 16.00 wib di bengkel milik kawan DEDI di desa pasuruan kec. Penengahan kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepeda motor yang dibeli dari DEDI dan saksi Sutejo di duga hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa plat nomor Noka. MH33C10028K107537 Nosin. 3C1-108359 dengan ciri-ciri motor tersebut yaitu terdapat corak batik di jok belakang motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah dari saksi Sutejo melalui DEDI dengan cara terdakwa membayar sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp. 3.800.000- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat Kendaraan Bermotor;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tersebut sebelumnya tidak mengetahui darimana asal-usul motor tersebut,

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION warna hitam merah tanpa plat,  
Noka ; MH33C10028K107537 Nosin ; 3C1-108359 ;  
( Dikembalikan kepada pemiliknya Supardi Bin Wagiman ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah membeli 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam merah kepada terdakwa sekitar pertengahan bulan maret tahun 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira jam 16.00 wib di bengkel milik kawan DEDI di desa pasuruan kec. Penengahan kab. Lampung selatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sepeda motor yang dibeli dari DEDI dan saksi Sutejo di duga hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah tanpa plat nomor Noka. MH33C10028K107537 Nosin. 3C1-108359 dengan ciri-ciri motor tersebut yaitu terdapat corak batik di jok belakang motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam merah dari saksi Sutejo melalui DEDI dengan cara terdakwa membayar sepeda motor Yamaha Vixion seharga Rp. 3.800.000- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat Kendaraan Bermotor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tersebut sebelumnya tidak mengetahui darimana asal-usul motor tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 480 ke-1,ke-2 KUHP, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Telah membeli, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

## **Ad.1 Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa Sutejo Bin Rakim , yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar tentang perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

## **Ad.2 Telah membeli, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan :**

Berdasarkan pengakuan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa AHMAD BADRI telah membeli sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan dari saksi SUTEJO, DEDI dan ADE SEPTIAN. Pembelian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI dilakukan sekira pertengahan bulan Maret 2015. Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut di beli oleh terdakwa di bengkel milik kawan DEDI di desa pasuruan kec. Penengahan kab. Lampung selatan dengan harga Rp. 3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa-----

AHMAD BADRI dalam membeli motor Yamaha vixion tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaran atau dokumen yang syah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1,ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merehakan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini ibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION warna hitam merah tanpa plat, Noka ; MH33C10028K107537 Nosin ; 3C1-108359 ;  
( Dikembalikan kepada pemiliknya Supardi Bin Wagiman ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 480 ke-1, ke-2 KUHP, tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

### **MENGADILI;**

\_\_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BADRI Alias MAD Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD BADRI Alias MAD Bin ABDUL RAHMAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu ) Tahun, dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha VIXION warna hitam merah tanpa plat, noka : MH33C10028K107537 Nosin : 3C1-108359 ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Supardi Bin Wagiman ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami :  
Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,S.H.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H. dan ARIE HAZAIRIN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGUS MARYANTO, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

ARIS FITRA WIJAYA, S.H

Hj.SITI YURISTIYA AKUAN,S.H.MH

ARIE HAZAIRIN, S.H

Panitera Pengganti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE YASE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)